

Panggilan kepada pihak Tergugat/Termohon
Yang tidak diketahui tempat tinggalnya
Pasal 27/PP No. 9 Tahun 1975

SURAT PANGGILAN (R E L A A S)

Nomor : 5728/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, ^{Dalam}..... tanggal 7.10.2026 Saya,
Chahyo Saputro, Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi
perintah dari Majelis Hakim;

TELAH MEMANGGIL

Razian Agus Toniman, SS. bin R. Rachman, tempat kediaman Dahulu beralamat
di BSD Sektor 1.4 Blok H-4 No.9, RT.004/RW.005,
Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak
diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Agar datang menghadap di muka sidang **PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA** Jalan
Atiek Soeardi Tigaraksa, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Tangerang.
Tlp.021-5991605, Fax. 021-5994565;

pada hari **Kamis, 15 Oktober 2026** pukul **08.00 WIB**;

untuk pemeriksaan perkara Harta Bersama antara :

Syakti Maya Lucida, S.H. Binti Achmad Soupyan, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Razian Agus Toniman, SS. bin R. Rachman, sebagai Tergugat.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil surat gugatan Harta Bersama di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tigaraksa dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu secara
tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan jawaban itu
diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390
HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota ;

Kabag Hukum,

